

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan suatu karya dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak yang juga sebagai manusia tentu saja memiliki harkat dan martabat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (secara bersama-sama disebut UU Perlindungan Anak), disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, mereka membutuhkan pengajaran, perawatan, perlindungan, serta kasih sayang dari orang tuanya, baik secara fisik dan mental. Peran orang tua yang baik sangat penting dalam hal ini. Dibutuhkan lingkungan keluarga yang nyaman, aman, pengertian, dan penuh kasih sayang untuk membantu proses pertumbuhan tersebut. Anak sebagai salah satu anggota keluarga memiliki peran untuk dijamin hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi¹. Pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 angka 15a, yang menyatakan bahwa:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 1.

Kewajiban dan tanggung jawab oleh orang tua terhadap anak juga telah diatur dalam Pasal 20, 26, 45B, 46, 47, dan 49 UU Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memelihara, menjaga, berusaha menghindarkan anak dari segala penyakit, dan memberikan anak kesempatan untuk berpendidikan. Hal-hal tersebut sudah sewajibnya diterima oleh seorang anak dalam proses pertumbuhan mereka. Berbicara mengenai perlindungan anak, tidak jarang terjadi suatu peristiwa yang melibatkan anak sebagai korban. Yang dimaksud dengan kata korban adalah ‘anak sebagai korban’, di mana hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Dalam UU Perlindungan Anak yang tertuang pada konsiderans butir c dijelaskan terkait pentingnya anak untuk dilindungi, yang isinya dapat dilihat sebagai berikut.

“bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.”

Anak yang diperlakukan secara tidak manusiawi artinya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM).

Selanjutnya terdapat pula larangan-larangan yang ditujukan bagi anak sebagai korban yang tertera dalam BAB XIA UU Perlindungan Anak. Dalam topik penelitian ini difokuskan terhadap korban anak kekerasan secara fisik, yang terdapat pada Pasal 76C UU Perlindungan Anak, di mana isinya melarang setiap orang untuk melakukan segala bentuk dari kekerasan terhadap anak. Pasal 76C UU Perlindungan Anak diperjelas dalam Pasal 59 ayat (2) butir i UU Perlindungan Anak, yakni anak korban kekerasan fisik atau psikis. Sanksi pidana terhadap larangan tersebut tertera dalam Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, di mana dijelaskan bahwa jika mengakibatkan kematian bagi anak, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Terdapat salah satu kasus tindak kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dari Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg (selanjutnya disebut Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg). Seorang ibu bernama Sinta Noviana (selanjutnya disebut SN) melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri yang bernama Kalista Geysa Oktavia (selanjutnya disebut KO), yang masih berusia 1 tahun 4 bulan pada saat kejadian. Penganiayaan yang dilakukan oleh SN awalnya dengan cara mencubit bagian-bagian tubuh KO secara berulang kali, baik di waktu yang bersamaan maupun di waktu yang berbeda, dan yang terakhir mendorong KO hingga terbentur rak piring sehingga membuat anak tersebut mengalami kejang-kejang. Setelah kejadian tersebut KO dibawa ke puskesmas daerah Tunggakjati, namun puskesmas tersebut tidak sanggup untuk menolongnya. Berakhir dengan KO

yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang (selanjutnya disebut RSUD Karawang), namun setelah dibawa sayangnya nyawa KO tidak dapat tertolong.

Dalam kasus ini terjadi tindak penganiayaan hingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya. Pengertian dari 'penganiayaan' adalah suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka². Pengertian penganiayaan ini juga termasuk dalam unsur kekerasan yang ada pada Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak, di mana dalam pasal tersebut kekerasan diartikan sebagai timbulnya 'penderitaan' yang juga unsur tersebut terkandung dalam pengertian dari penganiayaan.

Atas kasus SN tersebut diajukan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) yang didasari oleh Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) polisi, yang menyatakan bahwa SN terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana penganiayaan anak dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU PKDRT), yakni jika mengakibatkan kematian bagi korban, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dengan demikian SN dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi 3 (tiga) tahun masa penahanan sementara, sehingga menjadi 4 (empat) tahun pidana penjara.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Universitas Indonesia, Bogor, h. 245.

Dengan memperhatikan sekaligus ingin memahami ketentuan-ketentuan dari UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT, oleh karena itu dibuatlah penulisan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN KARAWANG NOMOR 296/Pid.B/2018/PN.Kwg TENTANG PENGANIAYAAN ANAK OLEH SEORANG IBU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah **“Adakah UU Perlindungan Anak memiliki kedudukan lebih urgensi daripada UU PKDRT dalam kasus penganiayaan berakibat matinya anak korban Kalista Oktavia, yang dilakukan oleh Sinta Noviana selaku ibu kandungnya sendiri?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademik

Untuk menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

- a) Untuk lebih memahami prioritas UU Perlindungan Anak bagi korban anak.
- b) Untuk lebih memahami bahwa anak sebagai korban harus lebih memperoleh perlindungan melalui undang-undang yang

diperuntukan baginya, yakni sesuai dengan konsiderans a, b, dan c UU Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi para pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait dengan anak sebagai korban harus lebih memperoleh perlindungan melalui undang-undang yang diperuntukan baginya, yakni sesuai dengan konsiderans a, b, dan c UU Perlindungan Anak.
- 2) Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi para pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait dengan ketentuan hukum yang tepat bagi korban anak dan betapa pentingnya untuk mengutamakan UU Perlindungan Anak dalam hal untuk mensejahterakan hak anak sesuai dengan konsiderans a, b, dan c UU Perlindungan Anak, daripada mengutamakan undang-undang lainnya, terutama dalam topik penelitian ini yang dikaitkan adalah UU PKDRT terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru bagi masyarakat luas, penegak hukum, serta pemerintah mengenai ketentuan hukum yang tepat bagi korban anak dan betapa pentingnya untuk

mengutamakan UU Perlindungan Anak dalam hal untuk mensejahterakan hak anak sesuai dengan konsiderans a, b, dan c UU Perlindungan Anak.

1.5 Metodologi

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Tipe penelitian ini adalah tipe yang berproses pada berbagai macam aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna untuk menjawab rumusan masalah yang dihadapi³.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan masalah, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) : Pada pendekatan ini dilakukan dengan mendalami setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁴; Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) : Pada pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari segala pengertian, konsep, asas, dan doktrin dalam ilmu hukum, berpusat dari pandangan, serta beberapa doktrin dari pendapat para ahli hukum, yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁵; dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) : Pada pendekatan ini dilakukan dengan mendalami kasus yang sedang diteliti. Dalam hal ini, kasus tersebut adalah mengenai seorang ibu yang melakukan tindak penganiayaan terhadap anak kandungnya

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, h. 35.

⁴ *Ibid.*, h. 96.

⁵ *Ibid.*, h. 135.

sendiri sehingga mengakibatkan kematian, yang kemudian sang ibu dikenakan sanksi dari UU PKDRT. Kasus tersebut akan ditelaah dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang dihadapi.

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum

Sumber dari penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) **Bahan hukum primer** : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Konvensi Hak-Hak Anak.
- 2) **Bahan hukum sekunder** : Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari: Literatur; Asas-asas atau doktrin; Yurisprudensi; dan Jurnal-jurnal hukum.

1.5.4 Langkah Penelitian

1) Pengumpulan Bahan Hukum:

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa langkah yang digunakan yang didasari pada studi pustaka di perpustakaan, yaitu: Inventarisasi, dengan mencari beberapa buku, jurnal, ataupun literatur yang akan digunakan; Klasifikasi, dengan memilah bahan-bahan hukum yang tepat untuk penelitian ini; Sistematisasi, dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan secara hierarki, dan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Analisis atau Silogisme:

Pada penelitian ini digunakan metode Yuridis Normatif melalui metode deduksi. Dengan demikian, penafsiran-penafsiran yang berawal dari peraturan perundang-undangan akan menghasilkan jawaban yang benar dan juga sesuai untuk rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa penafsiran tersebut, yaitu: Penafsiran Otentik, yang memberikan tafsiran terhadap beberapa kata yang termuat dalam peraturan perundang-undangan; Penafsiran Gramatikal, yang menafsirkan gabungan dari beberapa kata yang termuat dalam peraturan perundang-undangan; serta Penafsiran Sistematis, yang memperhatikan secara menyeluruh bagian pasal yang ada kaitannya dengan pasal lain, didasari dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang pada setiap babnya terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut.

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari penulisan penelitian, di mana mencakup **Latar Belakang**, yang menjelaskan hal-hal umum terkait anak dan UU Perlindungan Anak sekaligus mengemukakan Amar Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg yang menyangkut tindak penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu sehingga mengakibatkan kematian bagi anak dan ketentuan hukum yang digunakan adalah UU PKDRT. Selanjutnya diikuti dengan **Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, Metodologi**, dan **Pertanggungjawaban Sistematis**. Dalam **Metodologi, Tipe Penelitian** yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

BAB 2. HAKIKAT ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Bab ini terbagi menjadi 4 (empat) sub bab, yakni:

Sub Bab 2.1. Pengertian dan Hak Anak serta Kewajiban dan Larangan terhadap Anak. Sub bab ini mengemukakan mengenai pengertian dan hak anak serta kewajiban dan larangan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak dan menurut para ahli, serta filosofi dikeluarkannya UU Perlindungan Anak berdasarkan *Asas Individualized Justice* demi masa depan anak yang sejahtera, yang khusus melindungi segala aspek kehidupan anak. Pada sub bab ini lebih banyak memuat pasal-pasal yang terkait dengan judul sub bab, di mana

disertakan pula pasal-pasal sanksi dari larangan-larangan yang dilakukan terhadap anak.

Sub Bab 2.2. Pengertian Anak dalam Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sub bab ini mengemukakan siapa yang dimaksud anak dalam lingkup rumah tangga, larangan-larangan terhadap anak beserta sanksinya, dan bagaimana filosofi keberadaan undang-undang ini.

Sub Bab 2.3. Pengertian Kekerasan dan Penganiayaan. Sub bab ini menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan dan penganiayaan menurut ahli dan doktrin disertai dengan undang-undang.

Sub Bab 2.4. Urgensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sub bab ini menganalisis tujuan utama UU Perlindungan Anak dan betapa pentingnya dikeluarkannya undang-undang tersebut dalam segala aspek kehidupan di manapun anak berada.

BAB 3. ANALISIS PUTUSAN NOMOR 296/Pid.B/2018/PN.Kwg

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yakni:

Sub Bab 3.1. Kronologis Kasus dan Amar Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. Sub bab ini menganalisis mengenai kronologis kasus dan amar putusan hakim sesuai dengan surat dakwaan JPU yang didasari oleh BAP polisi, yang kemudian menjatuhkan amar putusan menggunakan UU PKDRT dengan segala pertimbangannya.

Sub Bab 3.2. Analisis Prinsip Dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Kasus SN. Sub bab ini mengemukakan bahasan di mana seharusnya prinsip dasar UU Perlindungan Anak yang diterapkan dalam surat dakwaan jaksa untuk kasus ini dan bukan UU PKDRT. Dalam sub bab ini, karena melibatkan 2 (dua) peraturan hukum, maka bab ini menjelaskan pula mengenai *Concursus Idealis* dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB 4. PENUTUP

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yakni:

Sub Bab 4.1. Kesimpulan. Sub bab ini akan menjawab rumusan masalah secara singkat.

Sub Bab 4.2. Saran. Sub bab ini berisi masukan yang bermanfaat apabila ditemukan kasus yang serupa, yakni yang menjadikan anak sebagai korban, maka seharusnya diterapkan pula undang-undang yang sesuai ditujukan terhadap anak. Penulisan penelitian ini bersifat preskriptif, maka dari itu penelitian ini terbuka dengan masukan-masukan yang bermanfaat, terutama bagi para penegak hukum.